



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan pidana khusus tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M. RIFANDI MTD**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Perhubungan II Gang Kelapa 2 Kel. Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Medan Binjai Km. 12 Perumahan Pila Palem Kencana Blok Pinang Mas 10 No. 5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Grab
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa I tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tommy Bellyn Wiryadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 32 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara para Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan perkara para Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri medan Nomor 2499/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 27 Desember 2018 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-996/Euh.2/09//2018, tanggal 26 September 2018, yang memuat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa M. RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sei Tuan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi HERI SUHARDI, saksi MHD. ZALDY, PARDAMEAN HARAHAHAP dan saksi SAMUEL G. SITEPU (Keempatnya anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa M. RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR ada memiliki 8 (delapan) butir pil happy five (H-5) jenis Psikotropika didalam salah satu kamar kos di Jalan Sei Tuan Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendapat informasi tersebut saksi-saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu sesampainya ditempat kamar kos tersebut kemudian saksi-saksi melihat terdakwa M. RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR berada didalam kamar kos tersebut, selanjutnya saksi-saksi mengamankan para terdakwa dan dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik terdakwa M. RIFANDI MTD ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil happy five (H-5) jenis Psikotropika lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi-saksi, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti 8 (delapan) butir pil happy five (H-5) jenis Psikotropika tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh para terdakwa dengan cara membelinya dari SAID (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan yang mana para terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan para terdakwa didalam KTV, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB. :8442/NPF/2018 tanggal 13Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. RIFANDI MTD dan MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR adalah benar positif mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Desembder 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. RIFANDI, MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersekongkol atau sepakat memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIFANDI, MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna, 8 (delapan) butir pil happy five H5 berwarna orange muda dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan 1 (satu) buah tas sandang kecil, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa M. RIFANDI, MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, telah menjatuhkan putusannya Nomor 2499/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. RIFANDI, MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki psikotropika golongan IV"**,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan denda Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna, 8 (delapan) butir pil happy five H5 berwarna orange muda dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua) gram dan 1 (satu) buah tas sandang kecil
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 2499/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 316/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 316/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 3 Januari 2019, Kepada Terdakwa II/Penasihat Hukumnya dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 316/Akta.Pid/2018/PN Mdn, pada tanggal 16 Januari 2019 Kepada Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 2 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 2 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukumnya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 316/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 3 Januari 2019, Kepada Terdakwa II/Penasihat Hukumnya dan Akta Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 316/Akta.Pid/2018/PN Mdn, pada tanggal 16 Januari 2019 Kepada Terdakwa I;

Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya memuat alasan dan keberatan sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan tersebut ialah tentang **Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan :**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sebelum menjatuhkan hukuman para terhadap dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri para terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para terdakwa ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa **M.RIFANDI MTD** dan terdakwa **MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR** yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi Samuel G.Sitepu dan saksi MHD ZALDY dan saksi HERI SUHARDI (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan kepada terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR pada tanggal 28 Juli 2018 bertempat di jalan sei tuan kelurahan babura kecamatan medan baru kota medan karena memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa 8 (delapan) butir 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua gram) dan sesuai dengan keterangan terdakwa M.Rifandi MTD yang dalam persidangan mengaku bersama-sama dengan terdakwa **MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR** untuk membeli 8 (delapan) butir 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari seorang laki-laki bernama SAID (DPO) dengan cara memberikan uang secara patungan dimana terdakwa M.RIFANDI MTD memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa **MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR** memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggulangi oleh temannya yang bernama AYU dan BILA dan sesuai dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika NO.LAB : 8442/NPF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 "Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua gram diduga mengandung Psikotropika atas nama terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR yang ditandatangani Zulni Erma dan R.Fani Miranda S.T. ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dapat mengakibatkan banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan program pemerintah dalam membasmi Narkoba.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan **belum memenuhi rasa keadilan**. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M.RIFANDI MTD** dan terdakwa **MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol atau sepakat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut asal 62 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok sempurna, 8 (delapan) butir pil heppy Fave H5 berwarna orange muda dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga dua gram) dan 1 (satu) buah tas sandang kecil, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
- 4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Risalah Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa II menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah diuraikan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut bukanlah alasan yang sah secara hukum untuk pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum permohonan banding dari Pembanding harus ditolak ;

Adapun alasan-alasan untuk menolak memori banding dari Pembanding tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding dan memori banding dalam perkara ini pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie (Pengadilan Negeri Medan) karena tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terbanding karena terlalu ringan dan kurang setimpal dengan perbuatan Terbanding;

Bahwa akan tetapi Pembanding sama sekali tidak menguraikan alasan yuridis sebagai dasar hukum keberatan Pembanding atas putusan judex factie (Pengadilan Negeri Medan) tersebut, tetapi secara subjektif telah membuat penilaian sendiri dan mengarang fakta yang tidak semestinya tentang adanya Persekongkolan yang dilakukan Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dengan Terbanding lainnya yang bernama Muhammad Rifandi Matondang untuk patungan membeli 8 (Delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah dengan berat bruto 2,32 gr (dua koma tiga dua gram) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terbanding akan menanggapi memori yang diajukan Pembanding tersebut dengan beberapa pertimbangan hukum sebagai dasar menentukan status hukum Terbanding untuk menegakkan keadilan, sebagaimana diuraikan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Pertama : Tidak Ada Hubungan Hukum Terbanding Dengan Muhammad Rifandi Matondang

bahwa pada Hari sabtu, 28 juli 2018 sekitar jam 17.30 WIB, Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar sedang bersama pacarnya di Jalan Sisingamangaraja ,kemudian masuk pesan WhatsApp (WA) dari Muhammad Rifandi Matondang meminta untuk menjumpainya di D'QUEEN yang berada di Jalan Abdullah Lubis, lalu Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar membalas pesan dari Muhammad Rifandi Matondang tersebut dengan jawaban pendek, **"Iya, Tapi Saya Antar Pulang Dulu Pacar Saya"**, setelah menghantar pulang tas sandang kecil;

pacarnya Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar menuju ke tempat yang disebutkan Muhammad Rifandi Matondang yaitu D'QUEEN, sesampainya di lobby D'QUEEN pada jam 19.00 WIB Terbandi Muhammad Fikri H. Siregar segera menghubungi Muhammad Rifandi Matondang, Lalu Muhammad Rifandi Matondang turun ke Lobby D'QUEEN dan menjumpai Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar di Lobby;

Pertimbangan Hukum KeDua : Tentang Tujuan Dari Muhammad Rifandi Matondang Yang Meminta Terbanding Untuk Menemuinya.

bahwa dari keterangan Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar yang di katakan kepada kuasa hukumnya ternyata tujuan Muhammad Rifandi Matondang menghubungi Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar adalah meminta ditemani kerumah kost temannya yang bernama Said yang beralamat di Jalan Sei Tuan, Darussalam, Medan, Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar mengendarai mobil bersama Muhammad Rifandi Matondang menuju ke rumah kost Said, sesampainya di rumah kost Said, Muhammad Rifandi matondang menghubungi Said melalui WhatsApp (WA) namun tidak diangkat, lalu setelah beberapa menit kemudian Muhammad Rifandi Matondang kembali mencoba menghubungi Said dengan mengirim pesan WhatsApp (WA) tapi tidak mendapat balasan dari Said, Akhirnya Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan Muhammad Rifandi Matondang memutuskan untuk turun dari mobil dan menunggu diteras rumah kost Said sembari menunggu Said;

Pertimbangan Hukum KeTiga : Tentang Kedatangan 2 (dua) Orang Yang Tidak Dikenal Terbanding.

bahwa perlu Terbanding sampaikan kalau Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan Muhammad Rifandi Matondang menunggu Said di luar rumah kost Said tepatnya di teras rumah kost Said pada jam 19.30 WIB, disaat Terbanding

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fikri H. Siregar dan Muhammad Rifandi Matondang menunggu diteras rumah kost Said, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil berhenti di depan pagar rumah kost Said, dari dalam mobil tersebut keluar 2 (dua) orang dengan berpakaian biasa dan kemudian menghampiri terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan muhammad Rifandi Matondang di teras rumah kost Said, kedua orang tersebut langsung merampas Handphone (Hp) Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan Handphone (Hp) Muhammad Rifandi Matondang dengan mengaku kalau mereka adalah aparat kepolisian tetapi tidak menunjukkan tanda pengenal ataupun Kartu Identitas lainnya yang menunjukkan kalau mereka berdua adalah aparat kepolisian yang sedang bertugas;

Bahwa aksi perampasan Handphone tersebut ke dua (2) orang tersebut mengeledah Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan Muhammad Rifandi Matondang, saat terjadinya pengeledahan yang dilakukan dua (2) orang yang mengaku aparat Kepolisian Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar sempat mengatakan kepada Muhammad Rifandi Matondang "Fan kau lihat tangannya, nanti dimasukkan barang pula", orang yang mengeledah Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar mendengar perkataan itu langsung memukul kepala Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar sambil mengatakan, "kami ini resmi (dengan bahasa kasar dan kotor)";

Bahwa setelah digeledah oleh orang tersebut tidak didapati apa-apa pada terbanding Muhammad Fikri H. Siregar, tapi setelah pengeledahan pada Muhammad Rifandi Matondang ditemukan ada 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda dengan logo 5 dalam kemasan plastik berwarna merah didalam kotak rokok Sampoerna yang diletakkan didalam tas sandang milik Muhammad Rifandi Matondang, kemudian kedua orang tersebut mengatakan dan bertanya "ini kost siapa?", lalu tidak berselang lama turunlah Said dan beberapa orang dari dalam mobil tadi, keadaan Said saat turun dari mobil dalam kondisi lebam-lebam di wajah dan badannya seperti habis dipukuli;

Pertimbangan Hukum Ke Empat : Terbanding Tentang Alasan Terjadinya Pengakuan Terpaksa di Polrestabes.

bahwa dari fakta kejadian dilapangan berdasarkan keterangan Terbanding Muhammad fikri H. Siregar setelah Said turun dari mobil, Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar, Muhammad Rifandi Matondang, dan juga Said dibawa masuk kedalam kamar kost Said, dan dialam kamar tersebut Said dipukulin oleh orang yang mengaku aparat kepolisian tersebut dan dipaksa menunjukkan barang yang Said simpan, namun Said mengatakan ini bukan kamar kost dia, tapi ini kamar kost

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacarnya, lalu beberapa orang tersebut menggeledah kamar kost tersebut dan menemukan 100 butir ekstasi, tapi Said mengatakan barang itu bukan miliknya tapi milik abang-abangannya yang dititipkan, kemudian orang yang mengaku aparat kepolisian tersebut memukuli Said lagi dan memaksanya untuk mengakui barang itu milik Said;

bahwa karena melihat kejadian tersebut di depan matanya sendiri Said dipukulin, maka Terbanding merasa ketakutan dan panik, kemudian Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar, Muhammad Rifandi Matondang dan juga Said dibawa ke kantor polisi Polrestabes Medan, sesampai di Polrestabes Medan Terbanding berpikiran bagaimana kalau hal itu terjadi pada dirinya yang dipukulin terus menerus dan harus mengakui hal yang bukan miliknya, dengan rasa ketakutan yang berlebihan itu tiba-tiba Muhammad Rifandi Matondang berkata kepada Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar untuk mencari cara agar jangan sampai kejadian yang menimpa Said yang dipukulin itu juga dirasakan oleh Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dan Muhammad Rifandi Matondang, akhirnya Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar saat ditanyai saat diperiksa untuk pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh pihak kepolisian dengan spontan mengakui barang berupa 8 (delapan) butir tablet dengan logo 5 itu miliknya dan Muhammad Rifandi Matondang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membuat putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 27 Desember 2018 No. 2499/Pid.Sus/2018/PN.Mdn;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melanggar pasal 62 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;
- Membebaskan segala ongkos yang timbul akibat perkara ini pada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Ub.Panitera Muda PHI Nomor W2.U1/79/HK..01/I/2019, tanggal 3 Januari 2019 dan telah diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan Banding Nomor 2499/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018 tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta-akta dan surat-surat tersebut diatas, permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor: 2499/Pid.Sus/2018 /PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018 tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya tindak pidana dan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah tepat dan ubenar karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hokum sendiri dalam mengadili perkara inipada tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang barang bukti Psikotropika yang harus dimusnahkan, dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2018 juncto Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2018, barang bukti yang disita dari para Tersangka M. RIFANDI MTD dan Tersangka MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR (sekarang para Terdakwa) berupa:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna;
- b. 8 (delapan) butir pilHappy Face (H.5); dan
- c. 1 (satu) buah Tas sandang kecil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan cq. Kasat Res Narkoba selaku Penyidik tanggal 29 Juli 2018 Nomor R/1126/VII/Res.9.5/2018/Restsabe perihal Permintaan Pemeriksaan secara Laboratories, yang ditujukan kepada Kepala LaboratoriumForencik POLRI Cabang Medan guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita cara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika NO.LAB.:8422/NPF/2018, tanggal 13 Agustus 2018, barang bukti yang diterima oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Cabang Medan berupa satu bungkus yang memenuhi:persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastic berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram yang diduga mengandung narkotika/psikotropika milik TersangkaM. RIFANDI MTD dan MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut Positif Klonazepam dan dari hasil analisis tersebut Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti dimaksud benar mengandung Klozenpam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika (vide Berita Acara Abalisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika NO. LAB. ; 8422/NPF/2018 tanggal 13 Agustus 2018,angka III, IV,dan V).;

Barang bukti tersebut setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dikembalikan kepada Kapolrestabes Medan dengan surat pengantar Kalabfor Cabang Medan cq. Kasubbag Renmin tanggal 20 Agustus 2018 Nomor: R/BA/5951/VIII/2018;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka barang bukti yang harus dimusnahkan adalah dengan berat bruto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastic berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Cabang Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa pidana tersebut dirasa sudah cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa M.RIFANDI MTD dan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR karena menurut Penuntut Umum pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang dari Penuntut Umum, selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol atau sepakat memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 62 jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.RIFANDI MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H.SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok sempurna , 8 (delapan) butir pil heppy Face H5 berwarna orange muda dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua gram) dan 1 (satu) buah tas sandang kecil, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
Sebagaimana Tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan Penuntut Umum didalam memori Bandingnya tersebut bukanlah alasan yang sah secara hukum untuk pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan banding dari Penuntut umum tersebut, dengan alasan bahwa keberatan Penuntut Umum atas putusan judex factie (Pengadilan Negeri Medan) karena tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terbanding karena terlalu ringan dan kurang setimpal dengan perbuatan Terbanding, sama sekali tidak menguraikan secara yuridis sebagai dasar hukum keberatannya tersebut, tetapi secara subjektif telah membuat penilaian sendiri dengan mengarang fakta yang tidak semestinya tentang adanya persekongkolan yang dilakukan Terbanding Muhammad Fikri H. Siregar dengan Terbanding lainnya yang bernama Muhammad Rifandi Matondang untuk patungan membeli 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 dalam kemasan plastic berwarna merah dengan berat bruto 2,32 (dua koma tiga puluh dua) gram seharga Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Muhammad Fikri H. Siregar memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membuat putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut umum untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2018 No. 2499/Pid.Sus/2018/PN Mdn;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melanggar pasal 62 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;
- Membebaskan segala ongkos yang timbul akibat perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa II tersebut tidak beralasan menurut hokum, sehingga harus ditolak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 27 Desember 2018 Nomor: 2499/Pid.Sus/2018 /PN Mdn, harus diubah sekedar mengenai barang bukti Psikotropika yang harus dimusnahkan, serta menguatkan putusan selain dan selebihnya Pengadilan Negeri Medan tersebut, sehingga amar selengkapanya menjadi seperti yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2499/Pid.Sus/2018 /PN Mdn, tanggal 27 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti Psikotropika yang harus dimusnahkan, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa M. RIFANDI, MTD dan terdakwa MUHAMMAD FIKRI H. SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak memiliki psikotropika golongan IV**";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan denda Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sempurna;
 - Psikotropika yang merupakan sisa dari 8 (delapan) butir tablet berwarna orange muda logo 5 , dengan berat bruto sisa 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram, dan
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil,masing-masing dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh kami **Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sumartono, S.H., M.Hum** dan **Pontas Efendi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Medan,Nomor 131/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 6 Pebruari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **Maraden Silalahi, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Sumartono, S.H.,M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Dto

Pontas Efendi, S.H.,M.H., .

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)